



PUTUSAN
Nomor 445 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. AEP ZAINUDIN, bertempat tinggal di Kampung Depok, Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Saepudin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Maman Budiman, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 275 C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

NY. ODAH, bertempat tinggal di Kampung Ciwaru RT.03/RW. 02, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **OLIH**, bertempat tinggal di Kampung Halimun RT.03/RW.01, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Pekanjen, Kabupaten Garut;
2. **A. HARUN**, bertempat tinggal di Kampung Cempaka, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut;
3. **H. TATANG SOPYAN**, bertempat tinggal di Kampung Halimun, Desa Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut
4. **YUSUF TAZIRI**, bertempat tinggal di Kampung Ciakar, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut;
5. **SUHARDA**, bertempat tinggal di Kampung Arinem, Desa Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut;
6. **YAHMAN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Kampung Arinem, Desa Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut
7. **LILI**, bertempat tinggal di Kampung Ciakar, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 2461 K/Pdt/2013, tanggal 14 Februari 2014, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Turut Terbanding
dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat/kebun, yaitu:
Sebidang tanah darat/kebun yang terletak dan berada di Blok Nyomplong/
Perawan, dahulu termasuk Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng,
Kabupaten Garut, sekarang setelah ada pemekaran Desa maka tanah
tersebut menjadi/termasuk Desa Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng,
Kabupaten Garut, Persil Nomor 2d, Kelas D.III, Nomor C.696, luas \pm 6,885
ha (enam ribu delapan ratus delapan puluh lima hektar), bahwa tanah
tersebut sekarang dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh
Tergugat, dengan tanda-tanda batas adalah sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Kehutanan, tanah milik Jayawikarta,
tanah Dedi dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Asep dan Sumanang;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Desa/tanah milik Asep dan Sumanang,
dan tanah Kehutanan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik H.Tatang dan kebun teh milik Mesjid
Al-Hidayah serta tanah Kehutanan;
2. Bahwa tanah tersebut di atas, semula diperoleh dari hasil pembelian
Penggugat dari dua orang bersaudara yaitu Bapak Suharma alias Sukarma
dan Bapak Ili, (*vide* Surat Keterangan Dijual Beli Tanah, tanggal 10 Juni
1969), yang selanjutnya tanah tersebut disebut barang terperkara;
3. Bahwa barang terperkara tersebut, dari sejak dibelinya yaitu pada tahun \pm
1969 adalah telah dinikmati dan dikuasainya oleh Penggugat secara terus
menerus atau tanpa putus-putus dan tanpa adanya gangguan-gangguan atau
gugatan-gugatan dari pihak manapun, akan tetapi sekonyong-konyong sekitar

Halaman 2 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 barang perkara tersebut telah diserobotnya atau dirampasnya serta dikuasainya dengan melawan hukum oleh Tergugat, yang kemudian oleh Tergugat barang perkara tersebut telah ditanami pepohonan kayu atau ditanami tanaman palawija secara paksa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, sedangkan barang perkara tersebut secara sah adalah hak milik Penggugat, selanjutnya oleh Tergugat barang perkara tersebut sekitar bulan Januari 2011 telah dilakukan pengukuran dengan bantuan atau disponsori oleh Para Turut Tergugat, yang selanjutnya sekarang barang perkara tersebut dikuasai, digarap dan dinikmati dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum oleh Tergugat;

4. Bahwa tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang bersifat menghakimi sendiri yang secara hukum merupakan perbuatan dan tindakan yang tercela dan ini adalah merupakan perampasan serta penyerobotan yang berlawanan dengan hukum yang dapat dituntut secara pidana;
5. Bahwa tindakan/perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau suatu perbuatan yang melawan hukum, yang seharusnya kalau seandainya benar (*quad non*) Tergugat tersebut merasa dirinya memiliki/mempunyai hak atas barang perkara tersebut, maka jalan yang harus ditempuh olehnya yaitu mengajukan tuntutan hukum/gugatan ke Pengadilan untuk ditentukan secara hukum siapa yang paling berhak atas barang perkara tersebut, bukannya melakukan perampasan/menyerobotnya dari penguasaan/pemilikan Penggugat atas tanah perkara tersebut;

Dan dapat ditegaskan kembali bahwa keberadaan Para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah Para pihak yang telah membantu proses pengukuran atas barang perkara tersebut;

Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1957, tanggal 11 Juni 1958, dengan tegas-tegas menyatakan:

"Tergugat Asli yang karena merasa berhak atas sawah perkara yang ada pada Penggugat Asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat Asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat Asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat Asli untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat Asli, untuk ditentukan siapa yang

Halaman 3 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas sawah tersebut”;

6. Bahwa lebih jauh lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1957, tanggal 11 Juni 1958, dijelaskan pula:

“Bahwa seseorang yang merasa dirinya itu berhak menguasai atas sebidang sawah/tanah yang berada ditangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah/tanah itu melainkan harus menggugat orang itu dimuka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah/tanah itu agar sawah/tanah dikembalikan dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah tersebut”;

7. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat dengan cara main hakim sendiri tersebut, oleh pihak Penggugat pada waktu itu telah berusaha dicegahnya/dilarangnya, bahkan Penggugat telah berusaha untuk musyawarah berulang kali secara baik-baik yang dibenarkan oleh hukum, bersama aparat setempat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dan pihak Tergugat tetap mempertahankannya, serta tidak mau menyerahkan/mengembalikan barang perkara tersebut kepada Penggugat, maka untuk itu sebagai usaha terakhir tiada jalan lagi Penggugat mengajukan gugatan/tuntutan hukum ini ke Pengadilan Negeri Garut untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penguasaan dan pemanfaatan atas barang perkara oleh Tergugat baik langsung ataupun tidak langsung dengan tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa barang perkara tersebut di atas dapatlah ditetapkan dan disahkan menurut hukum adalah merupakan sebagai harta milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembelian Penggugat dari dua orang bersaudara yaitu Bapak Suharma alias Sukarma dan Bapak Ili, (*vide* Surat Keterangan Dijual Beli Tanah, tanggal 10 Juni 1969);

Menyatakan dan menetapkan bahwa Surat Keterangan Dijual Beli Tanah, tanggal 10 Juni 1969, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas barang perkara oleh Tergugat tersebut dengan tanpa hak dan telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat selaku pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karena mana Tergugat harus dihukum untuk segera menyerahkan/mengembalikan barang perkara dari pegangannya/penguasaannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa pembebanan dari siapapun juga, dan harus dihukum pula

Halaman 4 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

11. Bahwa kalau seandainya ada peralihan-peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, baik dengan cara jual beli, hibah, tukar menukar, gadai, sewa atau dengan bentuk apapun termasuk perbuatan melawan hukum/merugikan orang lain yang dalam hal ini Penggugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum (*nietig*) atau setidaknya harus dinyatakan batal (*vernietig*), maka penguasaan dan pemilikan atas barang perkara oleh dan diantara mereka dan atau siapa saja baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun juga adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

12. Bahwa sebagai akibat dari tindakan-tindakan Tergugat yang melawan hukum tersebut, Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian secara materiil maupun secara *immaterial* yang sangatlah besar, karenanya Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* maupun *immaterial* secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian *Materiil*:

Kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari barang perkara tersebut selama 4 tahun terhitung semenjak tahun 2008 hingga sekarang tahun 2012, dimana dari barang perkara tersebut setiap tahunnya jika ditanami pepohonan atau disewakan akan mendapat uang dengan perincian, yaitu:

- Hasil palawija atau sewa pertahun Rp10.000.000,00 x 4 tahun = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ditambah dari tahun 2013 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

2. Kerugian *Immateriil*:

Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa dapat ditegaskan disini, Peggugat sebagai pemilik atas barang perkara tersebut telah berupaya dan berusaha sebaik-baiknya dan dibenarkan secara hukum untuk menuntut dan mengambil haknya serta menyelesaikan masalah tersebut di atas secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi hasilnya sia-sia, maka oleh karenanya untuk mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum serta kepastian hukum, Penggugat berpaling ke Pengadilan melalui kuasanya untuk diselesaikan secara hukum, dan melalui gugatan ini, Penggugat berharap keadilan masih ada bagi Penggugat;

14. Bahwa untuk menjamin tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia, kiranya beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Garut berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh barang perkara dan barang-barang milik Tergugat, untuk menjamin tuntutan ganti ruginya;

15. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau tidak mentaati putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;

16. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentic, dan karenanya memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga gugatan ini patut untuk dikabulkan dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan permohonan *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Garut agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas barang perkara beserta barang-barang milik Tergugat;
3. Menyatakan sah dan menetapkan barang perkara tersebut adalah sebagai milik Penggugat secara sah;
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Keterangan Dijual Beli Tanah tanggal 10 Juni 1969, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yaitu mengambil/merampas, menguasai dan menikmati (pemanfaatan) atas barang perkara dari penguasaan/pemilikan Penggugat adalah merupakan perbuatan perampasan/penyerobotan dan atau merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa dengan demikian pemindahtanganan, atau peralihan-peralihan hak baik dalam bentuk jual beli atau dengan cara

Halaman 6 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bentuk apapun juga atas barang perkara yang dilakukan oleh Tergugat kepada siapapun, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal (*nietig of vernietig vaatabaariheids*) serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan/memperoleh hak dari mereka agar menyerahkan/mengembalikan barang perkara dari pegangannya/penguasaannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat dan selanjutnya menghukum untuk meninggalkan dan mengosongkan atas barang perkara tersebut dengan segala sesuatunya tanpa pembebanan dari siapapun juga baik secara fisik maupun secara yuridis, apabila perlu dengan menggunakan bantuan pihak berwajib untuk dilaksanakan penyerahan secara paksa;
8. Menghukum Tergugat guna membayar ganti kerugian, baik kerugian *materiil* maupun *immaterial* secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian *Materiil*;

Kerugian *materiil* berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari barang perkara tersebut selama 4 tahun terhitung semenjak tahun 2008 hingga sekarang tahun 2012, dimana dari barang perkara tersebut setiap tahunnya jika ditanami pepohonan atau disewakan akan mendapat uang dengan perincian yaitu:

- Hasil palawija atau sewa pertahun Rp10.000.000,00 x 4 tahun = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ditambah dari tahun 2013 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;

Kerugian *Immaterial*;

Atas kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya usaha Penggugat, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung semenjak putusan ini diucapkan sampai dengan



dieksekusi secara seketika dan sekaligus;

10. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum kepada Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan ini mengandung diskualifikasi *in person* karena orang yang yang ditarik sebagai pihak Tergugat dan objek terperkara tidak benar, oleh karenanya harus dinyatakan *error in person*, yaitu:
 - 1.1. Tergugat tidak memiliki, tidak menikmati, tidak memanfaatkan, apalagi menguasai atas tanah Blok Nyomplong Persil Nomor 2.D.III yang sekarang dianggap menjadi tanah tersengketa, karena yang sebenarnya tanah di Blok Nyomplong hanya ada persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bapak Darmo yang diperuntukkan wakaf dan tanah milik yang berasal dari alm. Bapak Jaya Wikarta yang telah diredis pada tahun 1964;
 - 1.2. Bahwa yang seharusnya ditarik oleh Penggugat adalah saudara Agus yang sekarang memiliki menggarap menikmati tanah persil 1.D.III milik ayahnya alm. Bpk. U Rohman;
 - 1.3. Bahwa yang sebenarnya menggarap, memanfaatkan, menikmati dan menguasai atas tanah Blok Nyomplong persil 15.D.III milik Sdr. Darmo dan milik Jayawikarta, adalah saudara Saman yang menurutnya dapat beli dari saudara Sumanang, dan saudara Sumanang dapat beli dari saudara Penggugat/saudara Wawan anaknya yang dianggapnya persil 2.D;
 - 1.4. Adapun Tergugat adalah hanya sekedar kuasa dari ahli waris alm. Bpk. Darmo tertera pada surat kuasa tanggal 26 Februari tahun 2006

Halaman 8 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa dari bapak H. Adang tertera pada Surat Kuasa tanggal 2 September 2009, yang dalam surat kuasa itu Tergugat hanya diberikan kuasa untuk menguruskan serta mengawasi untuk diberikan sesuai dengan peruntukannya;

- 1.5. Pernyataan Penggugat mengenai menempatkan Turut Tergugat hanya kepada Turut Tergugat sebanyak tujuh orang itu tidak benar karena yang melaksanakan pengukuran bukan hanya 7 (tujuh) orang melainkan 35 (tiga puluh lima) orang;
- 1.6. Bahwa lokasi yang diukur adalah lokasi Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III dan sama sekali tidak pernah melaksanakan pengukuran pada persil 2.D.III.;
- 1.7. Bahwa yang melaksanakan pengukuran berjumlah 35 orang itu adalah Panitia Musyawarah Lapangan Hasil dari Keputusan Musyawarah tanggal 22 Oktober tahun 2010, bertempat di Masjid Al-Hidayah Halimun yang diawali dengan Raker Panitia pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2011 dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Raker Musyawarah Lapangan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011, yang pelaksanaan pengukurannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2011, yang dikukuhkan oleh Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pakenjeng Nomor 40/MUI-PKJ/I/2011;
- 1.8. Bahwa maksud melaksanakan pengukuran adalah mencocokkan luas tanah milik alm. Bpk. Darmo persil 15.D.III yang telah diwakafkan kepada tiga lokasi pesantren antara lain: untuk Pesantren yang ada di Halimun, untuk Pesantren yang ada di Balebat Arinem, dan untuk Pesantren Persatuan Islam Nomor 94 Depok Pakenjeng, dan mencocokkan luas tanah yang berasal dari milik alm. Jayawikarta yang telah diredis berdasarkan SK Gubernur Prov. Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari Panitia Land Reform DT. II Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/138-33/1964, tanggal 19 September 1964;
- 1.9. Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri oleh panitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PJS Kades Jaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkat Desa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr. Saman yang telah mendapat undangan dari Tergugat dimana ia telah menggarap telah menguasai, telah memanfaatkan, telah menikmati tidak hadir;
- 1.10. Bahwa alat bukti yang diajukan pedoman untuk mengukur adalah:

Halaman 9 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Peta Desa Gunung Masigit Staatblaats 1937;
- 10.2. C Desa Gunung Masigit tahun 1940;
- 10.3. C Desa Jatiwangi 1981;
- 10.4. SK Gubernur Prov.Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964;
- 10.5. Serta pedoman-pedoman lainnya yang menyatakan bahwa di Blok Nyomplong hanya ada Persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta;
- 1.11. Bahwa hasil dari pengukuran adalah sebagai berikut:
 - 1.11.1. Milik alm. Bpk. Darmo persil 15.D.III yang telah diwakafkan seluas 4.895 ha (48950 m²) (empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sebelah Timur tanah milik yang berasal dari alm. Bpk. Jayawikarta;
 - Sebelah Barat Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;
 - Sebelah Utara Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;
 - Sebelah Selatan Tanah Negara (TN);
 - 1.11.2. Tanah milik yang berasal dari alm. Bpk. Jayawikarta persil 15.D.III yang telah diredis pada tahun 1964 seluas 1.995 ha (19.950 m²) (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi);
 - Sebelah Timur tanah milik Asep Kurnia;
 - Sebelah Barat tanah milik alm. Bpk. Darmo yang telah diwakafkan;
 - Sebelah Utara Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;
 - Sebelah Selatan tanah Negara (TN);
 - 1.11.3. Tanah milik yang berasal dari alm. Jayawikarta persil 1.D.III yang diredis pada tahun 1964;
Lokasi I (satu):
 - Sebelah Timur tanah milik Asep Kurnia;
 - Sebelah Barat tanah milik Sdr. Agus yang berasal dari orang tuanya alm.arhum Bpk. U Rohman;
 - Sebelah Utara tanah milik Sdr. Sumpena yang berasal dari alm. Bpk. Aslia dan tanah Negara (TN);
 - Sebelah Selatan Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;Lokasi 2 (dua):
 - Sebelah Timur tanah milik Sdr. Agus yang berasal dari

Halaman 10 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya alm.arhum Bpk. U Rohman;

- Sebelah Barat tanah Negara (TN) dan tanah milik alm. Bpk. Darmo persil 1.D.III yang telah diwakafkan;
- Sebelah Utara tanah Negara (TN);
- Sebelah Selatan Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang dan tanah milik alm. Bpk. Darmo persil 1.D.III yang telah diwakafkan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscur label*) antara lain:

2.1. Penggugat menyatakan bahwa Blok Nyomplong itu sama dengan Blok Parawan, padahal yang sebenarnya Blok Nyomplong dan Blok Parawan itu tidak sama, beda lokasi, beda persil sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan saudara alm. K. Supriatna pada tanggal 12 Mei 1970, bahwa kepunyaan Acu Syamsudin (suaminya Penggugat) memiliki persil 2.D.III adalah di Blok Sukamenak dan Blok Parawan;

2.2. Bahwa batas yang diakui oleh Penggugat yang tertera dalam surat gugatan adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah Kehutanan, tanah milik Jayawikarta, tanah Dedi dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Asep dan Sumanang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa/tanah milik Asep, Sumanang dan tanah Kehutanan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik H.Tatang dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah serta tanah Kehutanan;

2.3. Pernyataan Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya itu tidak benar sebab jangankan Penggugat mengetahui batas-batasnya, memilikinya pun persil 2.D.III Blok Nyomplong tidak pernah. Sebab Blok Nyomplong hanya ada 2 persil yaitu persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo dan milik alm. Bpk. Jayawikarta;

2.4. Batas yang sebenarnya persil 1.D.III dan persil 15.D.III sebagaimana berikut:

2.4.1. Milik alm. Bpk. Darmo persil 15.D.III yang telah diwakafkan;

- Sebelah Timur tanah milik yang berasal dari alm. Bpk. Jayawikarta;
- Sebelah Barat Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;
- Sebelah Utara Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;
- Sebelah Selatan tanah Negara (TN);



2.4.2. Tanah milik yang berasal dari alm. Bpk. Jayawikarta persil 15.D.III yang telah diredis pada tahun 1964;

- Sebelah Timur tanah milik Asep Kurnia;
- Sebelah Barat tanah milik alm. Bpk. Darmo yang telah diwakafkan;
- Sebelah Utara Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;
- Sebelah Selatan tanah Negara (TN);

2.4.3. Tanah milik yang berasal dari alm. Jayawikarta persil 1. D.III yang diredis pada tahun 1964;

Lokasi 1 (satu):

- Sebelah Timur tanah milik Asep Kurnia;
- Sebelah Barat tanah milik Sdr. Agus yang berasal dari orang tuanya alm.arhum Bpk. U Rohman;
- Sebelah Utara tanah milik Sdr. Sumpena yang berasal dari alm. Bpk. Aslia dan tanah Negara (TN);
- Sebelah Selatan Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang;

Lokasi 2 (Dua):

- Sebelah Timur tanah milik Sdr. Agus yang berasal dari orang tuanya alm.arhum Bpk. U. Rohman;
- Sebelah Barat tanah Negara (TN) dan tanah milik alm. Bpk. Darmo persil 1.D.III yang telah diwakafkan;
- Sebelah Utara tanah Negara (TN);
- Sebelah Selatan Jalan Desa Halimun, Nyomplong, Cirenang dan tanah milik alm. Bpk. Darmo persil 1.D.III yang telah diwakafkan;

2.5. C Nomor 696 2.D.III luas 6.885 ha yang diakui Penggugat terletak di Blok Nyomplong yang dibeli oleh Penggugat dari dua orang bersaudara yaitu dari saudara Suharma alias Sukatma dan saudara Ili itu tidak benar, karena asal pemilik tanah Blok Nyomplong adalah (alm.) Bpk. Darmo tertera pada C Nomor 52, Desa Gunung Masigit tahun 1940 dan pada C Nomor 13, Desa Jatiwangi tahun 1981 masing-masing Nomor Persil 1.D.III luas 5.395 ha. Persil 15.D.III, luas 4.895 ha, sedangkan Persil 2.D.III milik (alm.) Bpk. Darmo tertera pada C tersebut di atas seluas 3.710 ha, bukan terletak di Blok Nyomplong melainkan terletak di Blok Sukamenak dan Blok Cihurip;

2.6. Asal pemilik lainnya di Blok Nyomlong adalah (alm.) Jayawikarta tertera pada C Desa Gunung Masigit Nomor 216 tahun 1940 dan pada



C Desa Jatiwangi Nomor 41 tahun 1981 terletak di Blok Nyomplong Persil 1 seluas 14.870 ha, adapun yang luasnya 5.485 ha, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat cq. Kepala Inpeksi Agraria Jawa Barat Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964. Tanah milik Jayawikarta seluas 5.485 ha tersebut di atas diredis kepada nama-nama tersebut di bawah ini dan didaftarkan kepada PIR Plasma pada tahun 1984 yaitu Persil 1.D.III, kepada:

No	Nama	Nomor Redis	Nomor C	Nomor Persil	Nama Blok	Luas ha
1	Suryana bin Asih	171	216	1	Blok Nyomplong	1.370 ha
2	Madasih	172	216	1	Blok Nyomplong	1.370 ha
3	Aslia bin Subat	173	216	1	Blok Nyomplong	1.370 ha
4	Atma bin Wira	174	216	1	Blok Nyomplong	1.370 ha
Jumlah						5.485 ha

Dan tanah milik Jayawikarta lainnya tertera pada C Nomor 216 Persil 15 Desa Gunung Masigit tahun 1940 seluas 1.955 ha diredis persil yaitu 15.D.III kepada:

No	Nama	Nomor Redis	Nomor C	Nomor Persil	Nama Blok	Luas ha
1	Wardan bin Sumarju	175	216	15	Blok Nyomplong	1.370 ha
2	Idi bin Encin	176	216	15	Blok Nyomplong	0,585 ha
Jumlah						1.955 ha

Risalah Program PIR

1. Risalah Program PIR legal Tanah Milik (alm.) Bpk. Jayawikarta Blok Nyomplong Persil 1.D.III dan Persil 15.D.III;

Pada tahun 1984 tanah Persil Nomor 1 dan Persil Nomor 15 di Blok Nyomplong, masing-masing Persil seluas 5.485 ha dan Persil 15 seluas 1.995 ha masuk pada Program PIR Plasma yang menjadi pengelolanya Bpk. H. Adang. Program PIR dilaksanakan di atas tanah tersebut disebabkan tanah tersebut terlantar tidak ada yang memiliki karena (alm.) Jayawikarta tidak mempunyai ahli waris baik ke kiri maupun ke kanan atau ahli waris ke atas ke bawah. Oleh karena tidak mempunyai ahli waris, maka berdasarkan Undang Undang Pokok Agrarian Nomor 10 tahun 1961 diantaranya dinyatakan bahwa: "Bagi tanah yang terlantar tidak ada pemiliknya dan tidak terpenuhi sebagaimana kewajiban-kewajiban pemilik terhadap tanah, maka tanah tersebut bisa dimohon oleh Kepala Desa bersama Camat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Setempat, diajukan ke Pemerintah Provinsi setempat (Jawa Barat) cq. Badan Pertanahan Nasional Prov. Setempat (Jabar), cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Setempat (Garut)" maka pada tanggal 16 Desember 1964, terbitlah SK Gubernur Prov. Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tahun dan Surat Keputusan dari Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Land Laform DT II Garut tanggal 19 September 1964, Nomor II/A/VIII/59/138-33/1964 tahun 1964. Adapun nama-nama yang termasuk dan diredis sesuai dengan nomor SK tersebut di atas adalah tertera pada angka 2.6 di atas. Tanah persil Nomor 1.D.III di atas adalah tanah yang diredis 1964 adalah tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai persil 2.D.III;

2. Risalah Program PIR Ilegal Tanah Milik (alm.) Bpk. Darmo Blok Nyomplong Persil 15.D.III;

Kepala Desa Jatiwangi yaitu alm. Bpk. K Supriatna tidak mengajukan permohonan tanah milik alm. Bpk. Darmo untuk di Redis, karena tanah milik alm. Bpk. Darmo dari sejak ia beli tahun 1937 sampai dengan 1964, dan dari tahun 1964 sampai dengan 1984 dan dari tahun 1984 sampai saat ini pun tanah tersebut ada yang mengurus, ada yang memelihara, ada yang mengawasi yang pada intinya ada yang bertanggung jawab, antara lain: Sdr. Apit yang diberikan kekuasaan untuk memelihara, mengawasi tanah tersebut hingga berbagai macam kewajiban pertanahan seperti: Pembayaran Pajak (PBB), pembayaran udunan serta kewajiban-kewajiban lainnya terpenuhi, disamping itu pula tanah tersebut masih terus menerus digarap dari sejak tahun 37 oleh beberapa orang penggarap, yaitu:

1. Saudara M. Mamun luas garapan 13 patok ditanami Kopi, Cau, Bako;
2. Saudara Ade Jana luas garapan 6 patok ditanami Kopi, Cau dan Bako;
3. Saudara Endang luas garapan 7 patok ditanami Kopi, Cau, dan Bako;
4. Saudara Tatang. A luas garapan 4 patok ditanami Kopi, Cau, dan Bako;
5. Saudara Tatang. B luas garapan 4 patok ditanami Padi Huma;
6. Saudara Aang luas garapan 6 patok ditanami Kopi, Cau, dan Bako;
7. Saudara lin luas garapan 5 patok ditanami Kopi, Cau dan Padi Huma;
8. Saudara Eutar luas garapan 4 patok ditanami Padi Huma;
9. Saudara ma Enoh luas garapan 4 patok ditanami Padi Huma;

Dengan koordinator Sdr. Cep Apandi, namun mengenai letak persil di Blok Nyomplong antara lain persil Nomor 15.D.III masih belum ditemukan. Dalam keadaan letak persil belum ditemukan bersamaan dengan gaduhnya program PIR maka pada tahun 1964 Sdr. Kepala Desa Jatiwangi yaitu alm. Bpk. K. Supriatna Turut menjadi pemain terdepan hingga persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo, yang sekarang telah diwakafkan dan saat ini dikuasai oleh Sdr. Saman dimasukkan pada program PIR;

Pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1987, Program PIR berjalan lancar sebagaimana mestinya, namun dari sejak tahun itu sampai dengan sekarang, Program PIR bangkrut. Disaat Program PIR bangkrut, bermunculanlah orang-

Halaman 14 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016



orang yang mengaku bahwa persil 15.D.III itu miliknya, antara lain: alm. Bpk. Umar (Babinsa TNI AD Kecamatan Pakenjeng), alm. Bpk. Acu Syamsudin (Pensiunan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut) ia mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, hingga sampai saat ini pengakuan alm. Bpk. Umar dipindahtangankan melalui istilah jual beli dengan Ibu Sri Sumartini dan alm. Bpk. Acu Syamsudin (Suami Penggugat), dipindahtangankan pula oleh Ibu Odah (selaku Penggugat/anaknya) kepada saudara Sumanang selanjutnya dipindahtangankan kepada Sdr. Saman yang sekarang diakui baik oleh Sdr. Saman ataupun Sdr. Penggugat, bahwa persil 15.D.III yang dulu di PIR kan adalah persil 2.D.III.;

Dalama Rekonvensi:

Bahwa segala jawaban yang terurai dalam pokok perkara tersebut, diulangi lagi sebagai *pondamentum petendi* dengan menunjuk *posita-posita* yang telah dikemukakan, yakni:

1. Gugatannya mengandung *diskualifikasi in person* oleh karenanya harus dinyatakan *error in person*;
2. Penggugat dalam menyampaikan objek tersengketa mengandung *obscuur label* (kabur);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Persil 2.D bukan terletak di Blok Nyomplong melainkan di Blok Nyomplong hanya ada persil 15.D.III dan Persil 1.D.III;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat kepada sdr. Sumanang yang dijual kembali oleh sdr. Sumanang kepada sdr. Saman adalah persil 15.D.III bukan persil 2.D.III;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah Persil 1.D.III yang diredis yang diakui oleh Penggugat bukan Persil 2.D.III melainkan Persil 1.D.III milik alm. Jayawikarta;
5. Menyatakan bahwa tanah yang diukur panitia adalah bukan persil 2.D.III melainkan persil 1.D.III dan persil 15.D.III;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah yang dijual oleh Penggugat kepada sdr. Sumanang yang sekarang digarap oleh sdr. Saman adalah persil 15.D.III bukan persil 2.D.III;
7. Menolak seluruh ganti rugi baik materiil maupun moriil yang dibebankan



kepada Tergugat untuk seluruhnya;

8. Menyatakan sita jaminan pada objek perkara ini tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diperintahkan sita jaminan tersebut diangkat kembali;
 9. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian moril maupun materiil, tenaga, waktu dan pikiran serta harga diri dan lain-lain karena gugatannya, dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 10. Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Jual Beli apabila memang ada, baik jual beli antara Penggugat dengan saudara Suharma alias Sukatma dan Ili dan surat Jual Beli atau bukti lainnya antara Penggugat dengan saudara Sumanang dan saudara Sumanang dengan saudara Saman untuk ditarik kembali dan dimusnahkan;
 11. Untuk mencegah Penggugat *cq.* saudara Sumanang *cq.* saudara Saman tidak mentaati putusan dalam perkara ini Tergugat memohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Garut berkenan untuk menghukum Penggugat *cq.* saudara Sumanang *cq.* saudara Saman membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan putusan/eksekusi secara seketika dan sekaligus;
 12. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi;
 13. Atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak diterima (NO);
 14. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara biaya ini seluruhnya;
- Subsidiar:
- Bahwa apabila Majelis berpendapat lain dimana Hakim karena jabatannya berwenang untuk meluruskan maksud dan tujuan Tergugat, dimohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya, layak dan benar;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengajukan gugatannya sangat di ada-ada dan berlebihan;
 - 1.1. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat I terhadap tanah tersengketa yaitu persil 2.D.III Blok Nyomplong yang menurut Penggugat luasnya 6.885 ha sama sekali tidak hubungan langsung secara fisik baik pemilikan, penguasaan apalagi mengambil alih, menikmati, memanfaatkannya dan merampasnya. Semua pernyataan dalam gugatan itu tidak benar;
 - 1.2. Bahwa Tergugat ataupun Turut Tergugat I tidak pernah mensponsori untuk merampas menguasai tanpa hak atau memiliki dan menikmatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena di Blok Nyomplong tidak terdapat persil 2.D.III milik Penggugat;
- 1.3. Bahwa persil yang kami ukur (oleh Tergugat) dan Turut Tergugat I adalah persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo yang diperuntukan wakaf dan asal milik alm. Jayawikarta yang telah diredis berdasarkan SK Gubernur Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember tahun 1964, yang ke 2 (dua) persil itu oleh ahli waris alm. Bpk. Darmo dan Bpk. H. Adang Herdiana selaku mantan pengelola PIR pada tahun 1994 tanah tersebut di kuasakan kepada Tergugat untuk diuruskan status tanah dan peruntukannya;
 - 1.4. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I tidak melaksanakan pengukuran Blok Nyomplong Persil 2.D.III melainkan yang diukur adalah persil 1.D.III dan persil 15.D.III;
 - 1.5. Bahwa Turut Tergugat I dari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 secara bersama-sama telah terus menerus melakukan penelitian atas tanah Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III karena tanah persil tersebut oleh ahli waris alm. Bpk. Darmo bermaksud akan diwakafkan. Adapun Turut Tergugat I terlibat karena menjadi panitia dari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011;
 - 1.6. Bahwa pelaksanaan pengukuran berpedoman pada:
 - 1.6.1. Peta Desa Gunung Masigit Staatblaats 1937;
 - 1.6.2. C Desa Gunung Masigit tahun 1940;
 - 1.6.3. C Desa Jatiwangi 1981;
 - 1.6.4. SK Gubernur Prov. Jabar Nomor 135/III/A/59/1964, tanggal 16 Desember 1964;
 - 1.6.5. Serta pedoman-pedoman lainnya yang menyatakan bahwa di Blok Nyomplong hanya ada persil 1.D.III dan persil 15.D.III. milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta;
 - 1.7. Bahwa Tergugat adalah kuasa dari ahli waris alm. Bpk. Darmo dan dari Bpk. H. Adang, untuk menguruskan sesuai dengan peruntukannya;
 2. Gugatannya Ngawur antara lain:
 - 2.1. Penggugat menyatakan Blok Nyomplong sama dengan Blok Perawan, padahal Blok Nyomplong dan Perawan itu beda lokasi dan beda persil;
 - 2.2. Batas-batasnya pun tidak benar karena batas-batas yang digunakan oleh Penggugat adalah batas yang dipergunakan hasil pengukuran pada akhir bulan Februari 2012, oleh Sdr. Amu, Sdr. AA Edang, Sdr. Obon dan Sdr. Ende (cucu Penggugat). Karena sangat tidak logis apabila hasil pengukuran pada tahun 2012 dipergunakan pada batas

Halaman 17 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi jual beli tahun 1969;

2.3. Bahwa apabila hasil pengukuran pada akhir Februari tahun 2012 antara lain batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan tanah Kehutanan, tanah milik Jayawikarta, tanah Dedi dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Asep dan Sumanang;
- Selatan berbatasan dengan jalan desa/tanah milik Asep, Sumanang dan tanah Kehutanan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik H. Tatang dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah serta tanah Kehutanan;

Itu dianggap benar padahal yang sebenarnya tidak benar, disebabkan yang melaksanakan pengukuran yaitu sebagaimana orang-orang tersebut di atas maka hasil pengukuran tersebut harus dilaporkan kepada penegak hukum karena yang dikur bukan milik Penggugat;

Selanjutnya agar tidak bertele-tele dan tidak terjadi buruk sangka yang berkepanjangan yang mengakibatkan situasi tidak kondusif maka kami Turut Tergugat I memohon kepada yang terhormat Majelis dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat agar didahulukan pelaksanaan sidang lapangan (PS);

Bahwa segala jawaban yang terurai dalam pokok perkara tersebut, diulangi lagi sebagai *pondamentum petendi* dengan menunjuk *posita-posita* yang telah dikemukakan, yakni:

1. Gugatannya mengandung *diskualifikasi in person* oleh karenanya harus dinyatakan *error in person*;
2. Penggugat dalam menyampaikan objek tersengketa mengandung *obscuur libel* (kabur);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Blok Nyomplong yang diakui oleh Penggugat Persil 2.D.III adalah sebenarnya persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo yang akan diperuntukan Wakaf dan milik alm. Jayawikarta yang telah Redis pada tahun 1964;
3. Menyatakan bahwa tanah milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Jayawikarta persil 15.D.III adalah yang digarap oleh Sdr. Saman dapat dibeli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari sdr. Penggugat (Ibu Odah) yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diakui sebagai persil 2.D.III;

4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menggarap, tidak pernah menikmati, tidak pernah menguasai atas tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III karena penggarap tidak memiliki tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III yang sebenarnya menikmati, menguasai dan mengambil manfaatnya dari tanah Blok Nyomplong persil 15.D.III itu adalah Sdr. Saman dapat beli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari Penggugat (Ibu Odah) yang sekarang oleh Penggugat dinyatakan persil 2.D.III;
5. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan pada objek perkara ini tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diperintahkan sita jaminan tersebut diangkat kembali;
6. Menolak semua ganti rugi baik ganti rugi *materiil* maupun *immateriil* untuk seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi/kerugian kepada Turut Tergugat I baik kerugian *materiil* maupun *moriil*, tenaga, waktu dan fikiran serta harga diri dan lain-lainnya karena gugatannya, dengan uang sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus setelah ada putusan ini;

Subsider:

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon Turut Tergugat I Majelis memutus dengan seadil-adilnya layak dan benar;

Eksepsi Turut Tergugat II dan IV:

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengajukan gugatannya sangat diada-ada dan berlebihan;
 - 1.1. Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV terhadap tanah tersengketa yaitu persil 2.D.III Blok Nyomplong yang menurut Penggugat luasnya 6.885 ha sama sekali tidak hubungan langsung secara fisik baik pemilikan, penguasaan apalagi mengambil alih, menikmati, memanfaatkannya, dan merampasnya. Semua pernyataan dalam gugatan itu tidak benar;
 - 1.2. Bahwa Tergugat ataupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak pernah mensponsori untuk merampas menguasai tanpa hak atau memiliki dan menikmatinya karena di Blok Nyomplong tidak terdapat persil 2.D.III milik Penggugat;
 - 1.3. Bahwa persil yang kami ukur (oleh Tergugat) dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV adalah persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo yang diperuntukan wakaf dan asal milik alm. Jayawikarta yang

Halaman 19 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diredis berdasarkan SK Gubernur Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember tahun 1964, yang ke 2 (dua) persil itu oleh ahli waris alm. Bpk. Darmo dan Bpk. H. Adang Herdiana selaku mantan pengelola PIR pada tahun 1994 tanah tersebut dikuasakan kepada Tergugat untuk diuruskan status tanah dan peruntukannya;

1.4. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV tidak melaksanakan pengukuran Blok Nyomplong Persil 2.D.III melainkan yang diukur adalah persil 1.D.III dan persil 15.D.III;

1.5. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV dari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 secara bersama-sama telah terus menerus melakukan penelitian atas tanah Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III karena tanah persil tersebut oleh ahli waris alm. Bpk. Darmo bermaksud akan diwakafkan. Adapun Turut Tergugat I terlibat karena menjadi panitia dari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011;

1.6. Bahwa pelaksanaan pengukuran berpedoman pada:

1.6.1. Peta Desa Gunung Masigit Staatblaats 1937;

1.6.2. C Desa Gunung Masigit tahun 1940;

1.6.3. C Desa Jatiwangi 1981;

1.6.4. SK Gubernur Prov. Jabar Nomor 135/III/A/59/1964, tanggal 16 Desember 1964;

1.6.5. Serta pedoman-pedoman lainnya yang menyatakan bahwa di Blok Nyomplong hanya ada persil 1.D.III dan persil 15.D.III. milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta;

1.7. Bahwa Tergugat adalah kuasa dari ahli waris alm. Bpk. Darmo dan dari Bpk. H. Adang, untuk menguruskan sesuai dengan peruntukannya;

2. Gugatannya ngawur antara lain:

2.1. Penggugat menyatakan Blok Nyomplong sama dengan Blok Perawan, padahal Blok Nyomplong dan Perawan itu beda lokasi dan beda persil;

2.2. Batas-batasnya pun tidak benar karena batas-batas yang digunakan oleh Penggugat adalah batas yang dipergunakan hasil pengukuran pada akhir bulan Februari 2012, oleh Sdr. Amu, Sdr. AA. Edang, Sdr. Obon dan Sdr. Ende (cucu Penggugat). Karena sangat tidak logis apabila hasil pengukuran pada tahun 2012 dipergunakan pada batas transaksi jual beli tahun 1969;

2.3. Bahwa apabila hasil pengukuran pada akhir Februari tahun 2012 antara lain batas-batasnya:

- Utara berbatasan dengan tanah Kehutanan, tanah milik Jayawikarta,



tanah Dedi dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah;

- Timur berbatasan dengan tanah milik Asep dan Sumanang;
- Selatan berbatasan dengan jalan Desa/tanah milik Asep, Sumanang dan tanah Kehutanan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik H. Tatang dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah serta tanah Kehutanan;

Itu dianggap benar padahal yang sebenarnya tidak benar, disebabkan yang melaksanakan pengukuran yaitu sebagaimana orang-orang tersebut di atas maka hasil pengukuran tersebut harus dilaporkan kepada penegak hukum karena yang dikur bukan milik Penggugat;

Selanjutnya agar tidak bertele-tele dan tidak terjadi buruk sangka yang berkepanjangan yang mengakibatkan situasi tidak kondusif maka kami Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV memohon kepada yang terhormat Majelis dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat agar didahulukan pelaksanaan sidang lapangan (PS);

Bahwa segala jawaban yang terurai dalam pokok perkara tersebut, diulangi lagi sebagai *pondamentum petendi* dengan menunjuk *posita-posita* yang telah dikemukakan, yakni:

1. Gugatannya mengandung *diskualifikasi in person* oleh karenanya harus dinyatakan *error in person*;
2. Penggugat dalam menyampaikan objek tersengketa mengandung *obscur label* (kabur);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Blok Nyomplong yang diakui oleh Penggugat Persil 2.D.III adalah sebenarnya persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo yang akan diperuntukan Wakaf dan milik alm. Jayawikarta yang telah redis pada tahun 1964;
3. Menyatakan bahwa tanah milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Jayawikarta persil 15.D.III adalah yang digarap oleh Sdr. Saman dapat dibeli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari sdr. Penggugat (Ibu Odah) yang oleh Penggugat diakui sebagai persil 2.D.III;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menggarap, tidak pernah menikmati, tidak pernah menguasai atas tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III



karena penggarap tidak memiliki tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III yang sebenarnya menikmati, menguasai dan mengambil manfaatnya dari tanah Blok Nyomplong persil 15.D.III itu adalah Sdr. Saman dapat beli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari Penggugat (Ibu Odah) yang sekarang oleh Penggugat dinyatakan persil 2.D.III;

5. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan pada objek perkara ini tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diperintahkan sita jaminan tersebut diangkat kembali;
6. Menolak semua ganti rugi baik ganti rugi *materiil* maupun *immateriil* untuk seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi/kerugian kepada Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV baik kerugian *materiil* maupun *moriil*, tenaga, waktu dan fikiran serta harga diri dan lain-lainnya karena gugatannya, dengan uang sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus setelah ada putusan ini;

Subsider:

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon Turut Tergugat II serta Turut Tergugat IV Majelis memutuskan dengan seadil-adilnya layak dan benar;

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengajukan gugatannya sangat diada-ada dan berlebihan, antara lain:
 - 1.1. Bahwa Turut Tergugat III terhadap tanah tersengketa tidak pernah menguasai, menggarap, tidak pernah menikmati apalagi merampas karena Turut Tergugat III hanya sebagai panitia pelaksana pengukuran tanah Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III yaitu tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta yang telah di redis pada tahun 1964 serta persil 15 tanah milik alm. Bpk. Darmo yang diperuntukan wakaf;
 - 1.2. Bahwa Turut Tergugat III tidak pernah mengukur tanah persil 2.D.III milik Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki tanah di Blok Nyomplong persil 2.D.III yang diukur adalah persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo dan milik alm. Bpk. Jayawikarta;
 - 1.3. Bahwa Turut Tergugat III melaksanakan pengukuran berdasarkan SK MUI Nomor 40/MUI-Pk/I/2011 dan hasil Keputusan Musyawarah Pada Rapat Kerja Musyawarah Lapangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011;
 - 1.4. Bahwa pelaksanaan pengukuran bukan hanya Turut Tergugat III melainkan seluruh panitia yang berjumlah 35 orang dan pada saat itu hadir



pula PJS Kades Jaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar dan LPM Desa Jaya Mekar;

1.5. Bahwa alat bukti yang dijadikan pedoman untuk pengukuran adalah sebagai berikut:

1.5.1. Peta Desa Gunung Masigit Staatblaats 1937;

1.5.2. C Desa Gunung Masigit tahun 1940;

1.5.3. C Desa Jatiwangi 1981;

1.5.4. SK Gubernur Prov. Jabar Nomor 135/III/A/59/1964, tanggal 16 Desember 1964;

1.6. Serta pedoman-pedoman lainnya yang menyatakan bahwa di Blok Nyomplong hanya ada persil 1.D.III dan persil 15.D.III. milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta;

1.7. Bahwa Turut Tergugat III dari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I, II, III, IV telah terus menerus melakukan penelitian atas tanah Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III karena tanah persil tersebut oleh ahli waris alm. Bpk. Darmo bermaksud akan diwakafkan;

1.8. Bahwa Tergugat adalah kuasa dari ahli waris alm. Bpk. Darmo dan dari Bpk. H. Adang, untuk menguruskan sesuai dengan peruntukannya;

2. Gugatan Penggugat sangat ngawur, antara lain:

2.1. Bahwa Penggugat menyatakan Blok Nyomplong sama dengan Blok Perawan, padahal Blok Nyomplong dan Perawan jaraknya jauh lokasinya berbeda persilnyapun berbeda;

2.2. Bahwa batas yang diakui oleh Penggugat yang tertera dalam surat gugatan adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah Kehutanan, tanah milik Jayawikarta, tanah Dedi dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Asep dan Sumanang;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa/tanah milik Asep, Sumanang dan tanah Kehutanan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik H. Tatang dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah serta tanah Kehutanan;

2.3. Bahwa pengukuran Penggugat terhadap batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 2.2 di atas itu tidak benar karena Penggugat jangankan mengetahui batas-batas, memilikinya pun pada persil 2.D.III Blok Nyomplong tidak pernah. Sebab Blok Nyomplong hanya ada 2 persil yaitu persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo dan



milik alm. Bpk. Jayawikarta. Sedangkan batas-batas tersebut di atas adalah hasil pengukuran pada akhir bulan Februari tahun 2012 yang dikur oleh Sdr. Amu, Sdr. AA. Edang, Sdr. Obon dan Sdr. Ende (cucu Penggugat). Oleh sebab itu hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas harus dilaporkan kepada penegak hukum;

- 2.4. Bahwa hasil pengukuran pada akhir bulan Februari tahun 2012 yang dikur oleh Sdr. Amu, Sdr. AA. Edang, Sdr. Obon dan Sdr. Ende (cucu Penggugat) itu tidak benar, karena yang diukur bukan milik Penggugat oleh sebab itu hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas harus dilaporkan oleh Tergugat kepada penegak hukum;

Selanjutnya agar tidak bertele-tele dan tidak terjadi buruk sangka yang berkepanjangan yang mengakibatkan situasi tidak kondusif maka kami Turut Tergugat III memohon kepada yang terhormat Majelis dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat agar pelaksanaan sidang lapangan (PS) didahulukan;

Bahwa segala jawaban yang terurai dalam pokok perkara tersebut, diulangi lagi sebagai *pondamentum petendi* dengan menunjuk *posita-posita* yang telah dikemukakan, yakni:

1. Gugatannya mengandung *diskualifikasi in person* oleh karenanya harus dinyatakan *error in person*;
2. Penggugat dalam menyampaikan objek tersengketa mengandung *obscuur label* (kabur);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Blok Nyomplong yang diakui oleh Penggugat Persil 2.D.III adalah sebenarnya persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo yang akan diperuntukan Wakaf dan milik alm. Jayawikarta yang telah Redis pada tahun 1964;
3. Menyatakan bahwa tanah milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Jayawikarta persil 15.D.III adalah yang digarap oleh Sdr. Saman dapat dibeli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari sdr. Penggugat (Ibu Odah) yang oleh Penggugat diakui sebagai persil 2.D.III;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menggarap, tidak pernah menikmati, tidak pernah menguasai atas tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III karena penggarap tidak memiliki tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya menikmati, menguasai dan mengambil manfa'atnya dari tanah Blok Nyomplong persil 15.D.III itu adalah Sdr. Saman dapat beli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari Penggugat (Ibu Odah) yang sekarang oleh Penggugat dinyatakan persil 2.D.III;

5. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan pada objek perkara ini tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diperintahkan sita jaminan tersebut diangkat kembali;
6. Menolak semua ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun in materiil untuk seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi/kerugian kepada Turut Tergugat III baik kerugian materiil maupun moriil, tenaga, waktu dan fikiran serta harga diri dan lain-lainnya karena gugatannya, dengan uang sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus setelah ada putusan ini;

Subsider:

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon Turut Tergugat III Majelis memutus dengan seadil-adilnya layak dan benar;

Eksepsi Turut Tergugat V dan VII:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengajukan gugatannya sangat diada-ada dan berlebihan, antara lain:
 - 1.1. Bahwa Turut Tergugat V dan VII terhadap tanah tersengketa tidak pernah menguasai, menggarap, tidak pernah menikmati apalagi merampas karena Turut Tergugat III hanya sebagai panitia pelaksana pengukuran tanah Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III yaitu tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta yang telah di Redis pada tahun 1964 serta persil 15 tanah milik alm. Bpk. Darmo yang diperuntukan wakaf;
 - 1.2. Bahwa Turut Tergugat V dan VII tidak pernah mengukur tanah persil 2.D.III milik Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki tanah di Blok Nyomplong persil 2.D.III yang diukur adalah persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo dan milik alm. Bpk. Jayawikarta;
 - 1.3. Bahwa Turut Tergugat V dan VII melaksanakan pengukuran berdasarkan SK MUI Nomor 40/MUI-Pkj/I/2011 dan hasil Keputusan Musyawarah Pada Rapat Kerja Musyawarah Lapangan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2011;
 - 1.4. Bahwa pelaksanaan pengukuran bukan hanya Turut Tergugat V dan VII melainkan seluruh panitia yang berjumlah 35 orang dan pada saat itu hadir pula PJS Kades Jaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar dan LPM

Halaman 25 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jaya Mekar;

1.5. Bahwa alat bukti yang dijadikan pedoman untuk pengukuran adalah sebagai berikut:

1.5.1. Peta Desa Gunung Masigit Staatblaats 1937;

1.5.2. C Desa Gunung Masigit tahun 1940;

1.5.3. C Desa Jatiwangi 1981;

1.5.4. SK Gubernur Prov Jabar Nomor 135/III/A/59/1964, tanggal 16 Desember 1964;

1.6. Serta pedoman-pedoman lainnya yang menyatakan bahwa di Blok Nyomplong hanya ada persil 1.D.III dan persil 15.D.III. milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Bpk. Jayawikarta;

1.7. Bahwa Turut Tergugat V dan VII dari sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011 secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I, II, III, IV telah terus menerus melakukan penelitian atas tanah Blok Nyomplong persil 1.D.III dan persil 15.D.III karena tanah persil tersebut oleh ahli waris alm. Bpk. Darmo bermaksud akan diwakafkan. Adapun Turut Tergugat VII baru masuk pada susunan panitia pada tanggal 22 Oktober tahun 2010, yang ditugaskan sebagai penunjuk batas;

1.8. Bahwa Tergugat adalah kuasa dari ahli waris alm. Bpk. Darmo dan dari Bpk. H. Adang, untuk menguruskan sesuai dengan peruntukannya;

2. Gugatan Penggugat sangat ngawur, antara lain:

2.1. Bahwa Penggugat menyatakan Blok Nyomplong sama dengan Blok Perawan, padahal Blok Nyomplong dan Perawan jaraknya jauh lokasinya berbeda persilnyapun berbeda;

2.2. Bahwa batas yang diakui oleh Penggugat yang tertera dalam surat gugatan adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah Kehutanan, tanah milik Jayawikarta, tanah Dedi dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Asep dan Sumanang;
- Selatan berbatasan dengan jalan desa/tanah milik Asep, Sumanang dan tanah Kehutanan;
- Barat berbatasan dengan tanah milik H. Tatang dan kebun teh milik Mesjid Al-Hidayah serta tanah Kehutanan;

2.3. Bahwa pengukuran Penggugat terhadap batas-batas sebagaimana tersebut pada angka 2.2 di atas itu tidak benar karena Penggugat jangankan mengetahui batas-batas, memilikinya pun pada persil 2.D.III Blok Nyomplong tidak pernah. Sebab Blok Nyomplong hanya ada 2



persil yaitu persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo dan milik alm. Bpk. Jayawikarta. Sedangkan batas-batas tersebut di atas adalah hasil pengukuran pada akhir bulan Februari tahun 2012 yang dikur oleh Sdr. Amu, Sdr. AA. Edang, Sdr. Obon dan Sdr. Ende (cucu Penggugat). Oleh sebab itu hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas harus dilaporkan kepada penegak hukum;

- 2.4. Bahwa hasil pengukuran pada akhir bulan Februari tahun 2012 yang dikur oleh Sdr. Amu, Sdr. AA. Edang, Sdr. Obon dan Sdr. Ende (cucu Penggugat) itu tidak benar, karena yang diukur bukan milik Penggugat oleh sebab itu hasil pengukuran sebagaimana tersebut di atas harus dilaporkan oleh Tergugat kepada penegak hukum;

Selanjutnya agar tidak bertele-tele dan tidak terjadi buruk sangka yang berkepanjangan yang mengakibatkan situasi tidak kondusif maka kami Turut Tergugat V dan VII memohon kepada yang terhormat Majelis dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat agar pelaksanaan sidang lapangan (PS) didahulukan;

Bahwa segala jawaban yang terurai dalam pokok perkara tersebut, diulangi lagi sebagai *pondamentum petendi* dengan menunjuk *posita-posita* yang telah dikemukakan, yakni:

1. Gugatannya mengandung *diskualifikasi in person* oleh karenanya harus dinyatakan *error in person*;
2. Penggugat dalam menyampaikan objek tersengketa mengandung *obscur label* (kabur);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Garut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Blok Nyomplong yang diakui oleh Penggugat Persil 2.D.III adalah sebenarnya persil 1.D.III dan persil 15.D.III milik alm. Bpk. Darmo yang akan diperuntukan Wakaf dan milik alm. Jayawikarta yang telah Redis pada tahun 1964;
3. Menyatakan bahwa tanah milik alm. Bpk. Darmo dan tanah milik alm. Jayawikarta persil 15.D.III adalah yang digarap oleh Sdr. Saman dapat dibeli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari sdr. Penggugat (Ibu Odah) yang oleh Penggugat diakui sebagai persil 2.D.III;
4. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menggarap, tidak pernah menikmati, tidak pernah menguasai atas tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggarap tidak memiliki tanah Blok Nyomplong persil 2.D.III yang sebenarnya menikmati, menguasai dan mengambil manfa'atnya dari tanah Blok Nyomplong persil 15.D.III itu adalah Sdr. Saman dapat beli dari Sdr. Sumanang dapat beli dari Penggugat (Ibu Odah) yang sekarang oleh Penggugat dinyatakan persil 2.D.III;

5. Menyatakan bahwa peletakan sita jaminan pada objek perkara ini tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diperintahkan sita jaminan tersebut diangkat kembali;
6. Menolak semua ganti rugi baik ganti rugi *materiil* maupun *immateriil* untuk seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi/kerugian kepada Turut Tergugat V (dan VII baik kerugian materiil maupun moriil, tenaga, waktu dan fikiran serta harga diri dan lain-lainnya karena gugatannya, dengan uang sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar seketika dan sekaligus setelah ada putusan ini;

Subsider:

Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, kami mohon Turut Tergugat V dan VII Majelis memutuskan dengan seadil-adilnya layak dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Garut telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Grt, tanggal 7 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas barang perkara;
3. Menyatakan sah dan menetapkan barang perkara tersebut adalah sebagai milik Penggugat secara sah;
4. Menyatakan dan menetapkan Surat Keterangan Dijual Beli Tanah tanggal 10 Juni 1969, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai barang perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa dengan demikian pemindahtanganan, atau peralihan-peralihan hak baik dalam bentuk jual beli atau dengan cara dan bentuk apapun juga atas barang perkara yang dilakukan oleh

Halaman 28 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada siapapun, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal (*nietig of vernietig vaartbaarheids*) serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan/memperoleh hak dari mereka agar menyerahkan/mengembalikan barang terperkara dari pegangannya/penguasaannya tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.036.000,00 (lima juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PDT/2013/PT BDG, tanggal 20 Mei 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 7 November 2012, Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Grt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/2013, tanggal 14 Februari 2014, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Aep Zaenudin tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/2013, tanggal 14 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.PK/2015/

Halaman 29 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Grt, *juncto* Nomor 04/Pdt/G/2012/PN Grt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 November 2015;
2. Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII/Para Turut Terbanding pada tanggal 5 November 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 30 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 27 Oktober 2015 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Februari 2015 yaitu sudah 251 hari, maka permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yaitu 180 hari;

Bahwa setelah meneliti dengan saksama berita acara sumpah penemuan bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak diketahui secara pasti tanggal dan bulan ditemukannya bukti-bukti tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti surat baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. AEP ZAENUDIN tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 30 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. AEP ZAENUDIN** tersebut, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd/
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/
Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Halaman 31 dari 31 Hal. Put Nomor 445 PK/Pdt/2016